

---

**BANK DANAMON**

**PIAGAM KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
*CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER*

---

No.B.001 - DIR

**2024**

**Ringkasan Perubahan**  
**Summary of Changes**

No	Bagian Sections	Versi 2023 2023 Version	Versi 2024 2024 Version	Keterangan Remarks
1	<b>STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE</b>	Belum diatur	c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Menambahkan pengangkatan dan pemberhentian (POJK 17/2023 pasal 63.5).
	<b>COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP</b>	Not regulated	c. The appointment and dismissal of BOC Committee members must be conducted by the BoD based on the decision of the BoC meeting.	Additional appointment and dismissal (POJK 17/2023 art. 63.5).
2	<b>STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE</b>	Definisi Komisaris Independen Hal 8, Huruf d. No. 1-6	Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.	Penyesuaian definisi Komisaris Independen (POJK 17/2023 pasal 1.7).

No	Bagian Sections	Versi 2023 2023 Version	Versi 2024 2024 Version	Keterangan Remarks
	<b>COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP</b>	Definition of Independent Commissioner Page 8, Letter d. No. 1-6	Independent Commissioners are members of the BoC who do not have financial, share ownership, and/or family relationships with members of the BoD, other members of the BoC, and/or controlling shareholders including the ultimate shareholder, or relationships with the Bank that could influence the ability of the person concerned to act independently.	Refinement to the definition of Independent Commissioner (POJK 17/2023 art 1.7).
3	<b>MEKANISME EVALUASI KINERJA</b>	Belum diatur	a. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang - kurangnya pada setiap akhir tahun buku.	Menambahkan evaluasi kinerja komite oleh Dewan Komisaris (POJK 17/2023 pasal 63.6).
	<b>PERFORMANCE EVALUATION MECHANISM</b>	Not regulated	a. The BoC must conduct evaluation towards the committee's performance at least at the end of each financial year.	Added related to committee's performance evaluation (POJK 17/2023 art. 63.6).
4	<b>PERIODE REVIEW PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE</b>	Belum diatur	Pedoman dan tata tertib kerja Komite Tata Kelola wajib dilakukan review secara berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun atau jika diperlukan.	Menambahkan periode review (POJK 17/2023 pasal 75.3).




PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Ver : 2024

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)**

Page: 3/ 9

No	Bagian Sections	Versi 2023 2023 Version	Versi 2024 2024 Version	Keterangan Remarks
	PERIODIC REVIEW OF THE COMMITTEE'S WORKING GUIDELINES AND RULES	Not regulated	Updates of the Charter is conducted periodically, at least every 3 (three) years or if needed.	Additional of the review period (POJK 17/2023 art. 75.3).

	<b>PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk</b>
Ver : 2024	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN</b>
Page: 4/ 9	<b>(CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)</b>

**1. TUJUAN**

Komite Tata Kelola PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) dibentuk untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola.

Agar pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola terkelola dan terstruktur dengan baik, maka disusun piagam komite untuk menjadi pedoman bagi anggota Komite Tata Kelola.

**1. PURPOSE**

The Corporate Governance (CG) Committee of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) was formed to assist and support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

So that the implementation of the duties of the Governance Committee is well managed and structured, a committee charter has been prepared to serve as a guideline for members of the Governance Committee.

**2. REFERENSI**

Piagam ini disusun dengan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan terkait dengan tata kelola perusahaan antara lain, namun tidak terbatas pada:

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

**2. REFERENCE**

This charter was prepared by referring to the regulations and laws related to the corporate governance, including but not limited to:

- Law No. 7 of 1992 dated March 25, 1992, concerning Banking.
- Law No. 10 of 1998 dated November 10, 1998, concerning Amendment of Law No. 7 of 1992 concerning Banking.
- Law No. 21 of 2011 dated November 22, 2011, concerning Financial Services Authority.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, concerning Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning The BoD and The BoC of Issuers or Public Companies.
- Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015, concerning Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> <li>• Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.</li> <li>• Kebijakan Tata Kelola PT Bank Danamon Indonesia Tbk.</li> <li>• Kode Etik PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.</li> <li>• Piagam Dewan Komisaris.</li> <li>• Keputusan Sirkuler Resolusi (KSR) Dewan Komisaris tentang Komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris yang terupdate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POJK No. 17 Year 2023 dated September 14, 2023, concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.</li> <li>• Articles of Association of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.</li> <li>• Governance Policy PT Bank Danamon Indonesia Tbk.</li> <li>• Code of Conduct of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.</li> <li>• Board Of Commissioner Charter.</li> <li>• Circular Resolution Decision (KSR) of the BoC regarding the Composition of BoC Committees last updated.</li> </ul>
<p><b>3. <u>AKUNTABILITAS</u></b> Komite Tata Kelola Perusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas struktur tata kelola Danamon</li> <li>b. Efektivitas kerangka tata kelola, kebijakan dan sumber daya guna mendukung pelaksanaan tata kelola.</li> <li>c. Pelaksanaan tata kelola Danamon dan kepatuhan Danamon terhadap peraturan.</li> </ol>	<p><b>3. <u>ACCOUNTABILITY</u></b> The CG Committee is accountable to the Board of Commissioners for the oversight of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Effectiveness of Danamon's governance structure</li> <li>b. Effectiveness of the governance framework, policies, and resources to support governance implementation.</li> <li>c. Danamon's governance implementation and Danamon's compliance to the regulations.</li> </ol>
<p><b>4. <u>STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan ditetapkan melalui surat keputusan Direksi berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris yang telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.</li> <li>b. Komite Tata Kelola Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komposisinya wajib paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.</li> <li>c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p><b>4. <u>STRUCTURE AND MEMBERSHIP</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Chairman and Members of the CG Committee are determined through Board of Directors decree based on the appointment by the Board of Commissioners that has considered the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.</li> <li>b. CG Committee consists of Commissioner and Independent Commissioner. The composition shall at least 50% (fifty percent) comprise of Independent Commissioners.</li> <li>c. The appointment and dismissal of BOC Committee members must be conducted by the BoD based on the decision of the BoC meeting.</li> </ol>



- d. Komite Tata Kelola Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen.
- e. Komisaris Independen adalah: anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;
- f. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan wajib memiliki integritas, akhlak, moral yang baik dan wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- g. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Tata Kelola Perusahaan.

- d. The CG Committee is chaired by an Independent Commissioner.
- e. Independent Commissioners are: members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders including the last controlling shareholder, or relationships with the Bank that could influence the concerned ability to act independently;
- f. Members of the CG Committee must possess integrity, character, and good morals and must have ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and must be able to communicate well.
- g. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the CG Committee.

**5. MASA JABATAN**

- a. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.  
Catatan:  
Mengacu pada Piagam Dewan Komisaris dan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.
- b. Penggantian anggota Komite Tata Kelola Perusahaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya (diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, atau

**5. TERM OF OFFICE**

- a. The CG Committee members' term of offices should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period with consideration that the term of office of an Independent Commissioner is 2 (two) consecutive terms at most.  
Added Note:  
Referring to the BoC Charter and the Integrated Governance Policy of the MUFG Group Financial Conglomeration.
- b. Replacement of members of the CG Committee is no later than 90 (ninety) days since the relevant member of the CG Committee is no longer able to perform his function (dismissed based on the decision of the Board of Commissioners, for the reasons of, among others, pass away, resignation, or permanent absence so that unable to



berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota dan/ atau Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan).

perform his duties as member and/ or Chairman of the CG Committee).

**6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen.
- b. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan wajib mematuhi kode etik Danamon.
- c. Komite Tata Kelola Perusahaan mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Danamon.
- d. Secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tata kelola Danamon dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.
- f. Mengkaji laporan tata kelola yang dikeluarkan oleh Danamon untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
- g. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian *endorsement* Dewan Komisaris atas laporan tata kelola dan kebijakan tata kelola Danamon.
- h. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Komite Tata Kelola Perusahaan wajib menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan secara berkala. Piagam Komite yang dimaksud tersedia dalam situs web Danamon.
- j. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Danamon.

**6. DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

- a. In carrying out its duties and responsibilities, the CG Committee must act independently.
- b. Members of the CG Committee shall comply with the code of conduct of Danamon.
- c. CG Committee evaluates the structure and frameworks of corporate governance as well as the suitability of Danamon’s governance policies.
- d. Periodically review and assess the principles and implementation of Bank’s good corporate governance and submit improvement recommendations to the Board of Commissioners.
- e. Report to the Board of Commissioners of the various inappropriateness of Bank’s governance implementation and actions to be taken for improvement.
- f. Review GG reports issued by the Bank to ensure transparency and accuracy of the reports and recommend for improvement to the Board of Directors.
- g. Provide recommendations to the Board of Commissioners for endorsement of the governance report and Bank’s governance policies.
- h. Members of the CG Committee must improve competencies through continuous education and trainings.
- i. CG Committee must prepare, review, and update the Charter of CG Committee periodically. The referred Committee Charter shall be available on Danamon’s website.
- j. Maintain confidentiality of all documents, data, and information of Danamon.



**7. KEWENANGAN**

- a. Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon yang diperlukan.
- b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
- c. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang untuk melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**7. AUTHORITY**

- a. The CG Committee is authorized to access Danamon’s documents, data, and information as deemed necessary.
- b. In connection with the implementation of duties and responsibilities, the CG Committee is authorized to communicate directly with employees, Directors, and other parties.
- c. If necessary, the CG Committee is authorized to engage independent party to assist in the implementation of its duties.
- d. The CG Committee is authorized to perform any other authority granted by the Board of Commissioners.

**8. RAPAT DAN PELAKSANAANNYA**

- a. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam satu semester.
- b. Kehadiran minimal rapat Komite Tata Kelola Perusahaan (kuorum rapat) adalah 100% (seratus persen) dari anggota Komite Tata Kelola Perusahaan.
- c. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Perusahaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- e. Hasil rapat Komite Tata Kelola Perusahaan wajib dicatat dalam notulen rapat, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh semua anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Perusahaan dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

**8. MEETING AND PROCEEDINGS**

- a. The CG Committee meetings are held in accordance with Danamon’s needs at least 1 (once) per semester.
- b. The minimum attendance of the CG Committee’s meetings (quorum of the meeting) is 100% (one hundred percent) from the members of CG Committee.
- c. The CG Committee meeting decisions are taken based on the consensus principle.
- d. In the event that consensus is not reached, decision-making is done by a majority vote. Decisions made by a majority vote is based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.
- e. The results of the CG Committee meetings shall be noted in the minutes of meeting, well documented, signed by all members of the CG Committee in attendance, and submitted to the Board of Commissioners.
- f. Dissenting opinions occur in the CG Committee meetings and the reasons for such differences shall be clearly stated in the minutes of the meeting.



**9. PELAPORAN**

- a. Komite Tata Kelola Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Tata Kelola Perusahaan wajib mengungkapkan kegiatannya selama tahun buku dalam Laporan Tahunan Danamon.
- c. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Tata Kelola Perusahaan wajib dimuat dalam situs web Danamon.

**9. REPORTING**

- a. The CG Committee reports the implementation of its duties and responsibilities to the Board of Commissioners.
- b. The CG Committee shall disclose its activities during the financial year in Danamon’s Annual Report.
- c. Information regarding the appointment and dismissal of the CG Committee shall be published in Danamon’s website.

**10. MEKANISME EVALUASI KINERJA**

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

**10. PERFORMANCE EVALUATION MECHANISM**

The Board of Commissioners must conduct evaluation toward the committee’s performance at least at the end of each financial year.

**11. REVIEW PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE**

Pedoman dan tata tertib kerja Komite Tata Kelola wajib dilakukan review secara berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun atau jika diperlukan.

**11. REVIEW PERIOD OF THE COMMITTEE’S CHARTER**

The CG Committee Charter must be reviewed periodically, at least every 3 (three) years or if needed.

**Komite Tata Kelola Perusahaan/ *Corporate Governance Committee*  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.  
25 Januari 2024/ January 2024**

**SIGNED**

**Peter Benyamin Stok  
Ketua/ Chairman**

**Komisaris Independen/ *Independent Commissioner***

**SIGNED**

**Nobuya Kawasaki  
Anggota/ Member  
Komisaris/ Commissioner**